

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL - DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/22 /KP.05.8/SK/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul diperlukan komitmen pimpinan sebagai Agen Perubahan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di instansinya;
 - bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada Agen Perubahan yang menggerakan pegawai ke arah yang profesional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu dipilih Agen Perubahan dari unsur pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Bantul;
 - d. bahwa demi kelancaran kegiatan pemilihan Agen Perubahan perlu menetapkan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - Peraturan Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Keria;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 ;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN

TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.

KESATU

: Menetapkan nama-nama yang ada di dalam Tim Penilai Agen Perubahan

sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Tim untuk melakukan penilaian dan seleksi internal kepada pimpinan

yang dianggap memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan dan

Agen Perubahan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaiman mestinya

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal: 6 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

NIP. NIP. 196711291992121001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor: W13-U5/22 /KP.05.8/SK/I/2020

Tanggal: 6 Januari 2020

TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Khoiruman Pandu Kesuma Harahap , S.H., M.H. NIP. 197508161999031003	Wakil Ketua	Ketua
2	Dewi Kurniasari, S.H. NIP. 197812222001122001	Hakim	Anggota
3	Rudi Safari, S.H., M.H. NIP. 196606091996031002	Panitera	Anggota
4	Yuyun Fithriyah, S.E., Ak. NIP. 197908222005022001	Sekretaris	Sekretaris

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO, SH., MH. NIP: 196711291992121001